

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁴⁸ Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan analitis dilakukan dengan pencarian makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang undangan dan dilakukan analisis terhadap putusan hakim Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang *dissenting opinion* dan juga tentang sengketa tanah seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, dan juga Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

⁴⁸ Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, 2014, hal 51

- c. Bahan hukum tertier, bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum di atas sebagai bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan lain sebagainya.

3.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel untuk bisa menjawab permasalahan penyebab munculnya sengketa tanah, penyebab munculnya putusan yang *dissenting opinion* dan pengaruh putusan yang *dissenting opinion* itu sendiri terhadap suatu putusan yang bersengketa yaitu putusan banding Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁹

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data putusan dan mewawancarai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, dan dalam ruang lingkup daerah Sumatera Utara, dengan studi Putusan Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN. Kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 177

3.1.4. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini di Pengadilan Tinggi Medan dan dalam ruang lingkup Sumatera utara yaitu sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN														
		NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Perencanaan dan Pengajuan Proposa Skripsi.	■														
2	Persetujuan Proposal.		■													
3	Penyusunan Proposal.			■	■											
4	Seminar Proposal.					■										
5	Perbaikan Proposal.					■	■									
6	Penyusunan Skripsi.							■	■	■						
7	Riset Pengambilan Data di Pengadilan Tinggi Medan.								■	■	■	■				
8	Bimbingan Seminar Hasil.										■	■				
9	Seminar Hasil.												■			

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, serta data skunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis dalam putusan banding Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN.

3.3. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, data yang terkumpul tidak merupakan angka angka yang dapat dilakukan pengukuran, dan data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan atas putusan banding Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN, dan penggunaan teori kurang diperlukan.⁵⁰

Sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan supaya permasalahan penyebab munculnya sengketa tanah, penyebab munculnya putusan yang *dissenting opinion* dan pengaruh putusan yang *dissenting opinion* itu sendiri terhadap suatu putusan yang bersengketa yaitu putusan banding Nomor: 21/PDT/2013/PT-MDN dapat dituntaskan dan ditemukan jawabannya.

⁵⁰ Suratman, Philips Dillah. *Op Cit.* hal: 145